

SPESIFIKASI SURAT SUARA

2010

KPT 26 TAHUN 2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG SPESIFIKASI SURAT SUARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010.

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 6 huruf b dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 08 Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 23 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG SPESIFIKASI SURAT SUARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 APRIL 2010.
- Lampiran - halaman